



PENETAPAN

Nomor 085/Pdt.P/2014/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHNAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Kaddase bin Hude, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Langkemme Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Pemohon

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan menpelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 28 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 085/Pdt.P12014/PA.Wsp, mengemukakan halhal sebagai berikut

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Riska Ramadani binti Kaddase, lahir pada tanggal 16 Februari 2000 (Umur 14 tahun, 4 bulan tahun) di Langkemme berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25764/Disid-KettAilr2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Baddi bin Latunru
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Baddi bin Latunru, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanjonge Desa Mario riaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak pemohon bernama Riska Ramadani binti Kaddase berstatus perawan dan Baddi bin Latunru berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari

Page 1 of 8

Seiassa tanggal 17 Juni 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calm mernpelai perempuan tersebut

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (had) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Baddi bin Latunru.

- 5, Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan swami istri, menurut hukum.

6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rericana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Koma r

Kk.21.18.02/PW01/42712014 tanggal 23 Mei 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng

7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terfanjur menetapkan had akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Riska Ramadani binti Kaddase dengan Badd[bin Latunru, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca *sin*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon rnhon dengan horrnat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq, Majelis Hakim yang meneriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Kaddase bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hude untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Riska

Ramadani binti Kaddase dengan tunangannya bernama Baddi bin Latunru.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku
Subsida

Jika Majelis Hakim berperidapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang
menghadap di persidangan;

Page 2 of 8

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Riska Ramadani binti Kaddase sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon bernama Riska Ramadani binti Kaddase, lahir pada tanggal 16 Februari 2000 (umur 14 tahun, 4 bulan tahun);

Bahwa benar anak pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Baddi bin Latunru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur Paton mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa anak pemohon sudah kenal baik dengan Baddi bin Latunru dan menjalin Pinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa antara anak pemohon dengan Baddi bin Latunru tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa anak pemohon sudah dewasa dan beberapa kali haid.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengaiukan bukti surat berupa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Marioriwawo, Nomor Kk.21.18.02/PW.01/427/2014 tanggal 23 Mei 2014, oleh ketua majelis diberi kode P. 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Ramadani binti Kaddase yang dikeluarkan oleh Kepala Diners Kependudukan , Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, 25764/Dis/d-Kett/X11/2010 tanggal 22 Desember 2010, oleh ketua majelis diberi kode R2.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing

1. Jumastia binti Tibe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, berdomisili di Langkemme, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali.
- Bahwa pemohon mempunyai anak bernama Riska Ramadani binti Kaddase dan mass dinikahkan dengan Baddi bin Latunru pada tanggal 17 Juni 2014.

Page 3 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
 - Bahwa anak pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula Baddi bin Latunru.
- Bahwa Baddi bin Latunru rnasih pejaka dan sudah sating mencintai dengan anak pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baddi bin Latunru tidak ada hubungan keluarga dengan anak pemohon.
- Bahwa antara anak pemohon dengan Baddi bin Latunru tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan.

2. Husaimah bin Wakka, umur 42 tahun, agam Islam, pekerjaan petani, berdomisili di Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan pemohon.
- Bhwa saksi bersaudara kandung dengan Riska Ramadani binti Kaddase.
- Bahwa pemohon mau menikahkan akanya bernama Riska

Ramadani binti Kaddase.

Bahwa acara pesta perkawinanny yaitu pada tanggal 17 Juni 2014.

Bahwa anak pemohon tidak diberi izin olek Kepala KUA untuk menikah dengan Baddi bin Latunru karena belum cukup umur 16 tahun.

- Bahwa saksi kenal balk dengan Baddi bin Latunru.
 - Bahwa anak pemohon sudah haid dan sudah biasa membantu orang tua di dapur.
 - Bahwa antara anak pemohon dengan Baddi bin Latunru tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
 - Bahwa antara anak pemohon dengan **ca/on** suaminya sudah lama **berkenalan**.
- Bahwa acara perkawinannya harus dilaksanakan karena sudah beredar undangan_

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon bernama Riska Ramadani binti Kaddase mau dikawinkan dengan lelaki Baddi bin Latunru, namun anak pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi bahkan pemohon menghadirkan anaknya sendiri dengan keterangan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa pemohon tidak dapat diberi izin oleh pihak KUA Marioriwawo untuk mengawinkan anaknya karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Riska Ramadani binti Kaddase belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, keterangannya salin bersesuai antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan pemohon dan anak pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari anak pemohon dimana anak pemohon tersebut meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi fisiknya sudah memungkinkan

Page 5 of
untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh anak pemohon karena anak pemohon sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula anak tersebut sudah lama mengalami hal,

Menimbang, bahwa berdasar dari keterangan pemohon dan anak pemohon serta keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon ternyata anak tersebut sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Baddi bin Latunru.

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka anak pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Baddi bin Latunru, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, ternyata tidak dapat lagi diundur karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calonistri anak pemohon Baru 14 tahun, 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersarna apakah itu perbuatan melanggar norms hukum clan atau nonna social maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di alas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Page 6 of 8

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perrnohonan pemohon dapat dikabulkan sebagaimana bunyi petitum nagka nomor 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 , perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabuikan perrnohonan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Kaddase bin Hude untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Riska Ramadan' binti Kaddase dengan laki-laki Baddi bin Latunru.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00(seratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 Hijeriyah oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH sebagai Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah 8, SH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Munirah Umar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ha m Anggota I,

1⁰³¹

Hj. S Aisyah S, SH

Drs.H,A.Urnar Najamuddin, MH

Hakim anggota II.

Drs. H. Mo asbi, M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

METE RAI
- TEMP FL 7:ilk"

EBa6ACF2Elli e.i4

61)17@ ti

Ketua Majelis



Page 7 of 8

Panitera Pengaa

Munirah Umar, BA

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	Rp.	6,000,-
<hr/>		
Jurintah	Rp.	171 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)